




**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Buranga, 06 Oktober 1987, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, Gang Langsung RT.08, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Buton, 01 Juli 1985, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pangkalan Posal, RT. 12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 09 Februari 2021 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Duplikat) Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Tawau Malaysia Timur selama  $\pm$  4 (empat) tahun dan pada tahun 2011 kembali ke Nunukan, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama  $\pm$  1 (satu) tahun. Setelah memiliki rumah sendiri, maka penggugat dan tergugat pindah ke rumah pribadi yang beralamat di Jl. Ujang Dewa RT.06 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara selama 8 (delapan) tahun hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- a. **ANAK I, umur 12 tahun;**
- b. **ANAK II, umur 9 tahun;**
- c. **ANAK III, Umur 7 tahun.**

dan 2 (dua) anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan 1 (satu) anak sekarang berada dalam asuhan Tergugat sejak tanggal 18 Desember 2020.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Februari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan ;

- a. Tergugat selalu menuduh penggugat telah berselingkuh dan berzina;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas;
- c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah siri dengan seorang wanita sesuai dengan surat pernyataan bermaterai Tergugat tertanggal 02 Oktober 2020;
- d. Tergugat sering berjudi (sabung ayam);

5. Puncak Perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Maret 2020, disebabkan dengan permasalahan yang sama (dituduh berselingkuh



dan berzina), Penggugat juga diusir oleh Tergugat hingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah dengan ketiga anaknya dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Jl. Ujang Dewa Gang Langsung Rt. 08/RW.01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara sampai pada saat ini;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat termasuk golongan warga tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu No. 400/05/CNS-III/I/2021 Tanggal 25 Januari 2021 oleh pihak Kecamatan Nunukan Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Zainal Abidin, S.Sy) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Maret 2021, Mediator melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai posita nomor 1 (satu), Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;
2. Bahwa mengenai posita nomor 2 (dua), Tergugat membenarkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Tawau Malaysia kemudian kembali ke Nunukan dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jl. Ujang Dewa RT.06, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
3. Bahwa mengenai posita nomor 3 (tiga), Tergugat membenarkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, umur 12 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - b. ANAK II, umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - c. ANAK III, Umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa mengenai posita nomor 4 (empat), Tergugat membenarkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 mulai terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akan tetapi mengenai penyebab pertengkarnya Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh hal tersebut didasari alasan karena Tergugat sering bersama laki-laki lain sampai dengan tengah malam;
- Bahwa benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hal tersebut didasari alasan karena Tergugat sering pergi bersama laki-laki lain sampai dengan tengah malam;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Siti Farida;
- Bahwa benar Tergugat sering berjudi sabung ayam akan tetapi hal itu dilakukan sebelum menikah dan Penggugat mengetahui keadaan tersebut;

5. Bahwa mengenai posita nomor 5 (lima), Tergugat membenarkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Maret 2020 akibatnya Tergugat pergi kerumah orang tuannya dengan sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa mengenai posita nomor 6 (enam), Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut;

7. Bahwa mengenai posita nomor 7 (tujuh), Tergugat membenarkan bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa mengenai posita nomor 8 (delapan), Tergugat membenarkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa mengenai posita nomor 9 dan 10 (sembilan dan sepuluh), Tergugat memberikan tanggapan bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan mencukupkan proses jawab-jawab yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P-2)**;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Buton, 14 Oktober 1958, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;





- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama Pengugat dan Tergugat di Jalan Ujang Dewa RT.06, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Aulia Putra Sajidin Admaja, umur 12 tahun, Badar Ibadin, umur 9 tahun, dan Masriana, Umur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat selalu menuduh penggugat telah berselingkuh, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Siti Farida, dan Tergugat sering berjudi sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tahu berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;



- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Putra Sajidin Admaja dalam asuhan Tergugat, sedangkan Badar dan Masriana dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama dua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, Tergugat pernah memberikan uang sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak tiap bulan;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir Buton, 12 Mei 1969, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Ujang Dewa RT.06, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat terlalu cemburuan





terhadap Penggugat, dan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Siti Farida;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan tersebut akan tetapi saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Aulia Putra Sajidin Admaja, umur 12 tahun, Badar Ibadin, umur 9 tahun, dan Masriana, Umur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Putra Sajidin Admaja tinggal bersama Tergugat, sedangkan Badar dan Masriana tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Badar dan Masriana tinggal bersama Penggugat, Tergugat pernah memberikan uang sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan lewat saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya rutin tiap bulan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan (*vide* bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Zainal Abidin, S.Sy), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat selalu menuduh penggugat telah berselingkuh dan berzina, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah siri dengan seorang wanita sesuai dengan surat pernyataan bermaterai Tergugat tertanggal 02 Oktober 2020, dan Tergugat sering berjudi (sabung ayam). Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Maret 2020 yang disebabkan oleh permasalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 11 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi pengakuan yang berkualifikasi, artinya tidak mengakui secara bulat/murni, karena masih disertai sangkalan terhadap sebagian dalil-dalil Pengugat, pengakuan berkualifikasi tersebut intinya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat sering

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2019, akan tetapi penyebabnya bukan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya serta Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi, masing-masing bernama: La Jau bin Hasimu (Ayah Kandung Penggugat) dan Muslima binti Abdullah (Tante Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan Kabupaten

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna untuk meneguhkan dali-dalil bantahannya, ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Siti Farida, dan Tergugat sering berjudi sabung ayam;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim, dan Mediator tetapi tidak berhasil; 2) Sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

### إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian dan anak secara nyata dalam penguasaan bekas istrinya maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa meskipun pihak bekas istri tidak menuntut atas haknya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan Tergugat selaku ayah kandung anak untuk membayar kewajibannya atas nafkah anak yang dalam penguasaan Penggugat selaku bekas istrinya, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**و يجب على الآباء نفقة الولد**

Artinya: " Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Badar Ibadin, umur 9 tahun dan Masriana, Umur 7 tahun sekarang berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapat perlu menggunakan hak ex officionya untuk melindungi hak anak tersebut atas nafkah dari ayah kandungnya dengan amar yang berbunyi menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Badar Ibadin, umur 9 tahun dan Masriana, Umur 7 tahun sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun, hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 menyebutkan: *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama";*

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 16 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Nnk. tertanggal 09 Februari 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nunukan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Badar Ibadin, umur 9 tahun dan Masriana, Umur 7 tahun sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Nunukan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 17 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Zuhriah, S.H.I**

**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Feriyanto, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Norhuda, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	-
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,0
4. PNPB Panggilan	.	0
5. Materai	Rp	-
6. Redaksi	.	10.000,00
Jumlah	Rp	-
	.	335.000,0
	Rp	0
	.	
	Rp	
	.	
	Rp	
	.	

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 18 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 16 Maret 2021

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Muhammad Yusuf, S.H.**

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 19 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)